

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAKUAN NEGARA INDONESIA ATAS PENGETAHUAN TRADISIONAL MENGENAI METODE PENGOBATAN TRADISIONAL MELALUI PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN DI INDONESIA

**Christy Dwiputri Ayupermata
1087021**

ABSTRAK

Perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional belum diatur secara khusus dalam sistem hukum di Indonesia. Perlindungan Pengetahuan Tradisional ini telah dibahas dalam *Agreement on Trade Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) dan *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Perlindungan dalam TRIPs terhadap pengetahuan tradisional tidak dapat mengakomodasi secara penuh. Kemudian dalam WIPO perlindungan yang tepat atas pengetahuan tradisional masih diperdebatkan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia berkaitan dengan pengetahuan tradisional terdapat dalam Undang-Undang 15 Tahun 2001 *tentang* Merek yaitu pengaturan mengenai Indikasi Geografis, Undang-Undang No 19 Tahun 2002 *tentang* Hak Cipta yang hanya dapat diakomodasi oleh hak moral atas pengetahuan tradisional, sedangkan dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2001 *tentang* Paten bertentangan dengan aspek kebaruan (*novelty*).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji suatu penelitian yang objeknya adalah norma, kaidah dan aturan hukum untuk dikaji kualitasnya, dengan menggunakan pendekatan pada asas-asas hukum/ajaran/doktrin hukum yang mengacu pada pendapat para ahli. Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan baku primer berupa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 *tentang* Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 *tentang* Merek, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 *tentang* Hak Cipta, literatur, Perundang-Undangan, bahan kepustakaan, buku-buku, dan sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis permasalahan mengenai perlindungan Pengetahuan Tradisional khususnya Metode Pengobatan Tradisional melalui rezim Hak Kekayaan Intelektual Paten terjadi karena invensi Metode Pengobatan Tradisional sulit memenuhi persyaratan Paten yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang menyangkut syarat kebaruan.

Upaya perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional khususnya Metode Pengobatan Tradisional melalui rezim Hak Kekayaan intelektual adalah dengan melakukan penyempurnaan atau revisi terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 *tentang* Paten. Pelaksanaan revisi terhadap keberlakuan syarat kebaruan atas Pengetahuan Tradisional harus dibentuk dan disesuaikan dengan kondisi saat ini di Indonesia dimana masih terdapat pihak-pihak asing yang berusaha mengambil pengetahuan tradisional tanpa izin dari masyarakat tradisional pemilik pengetahuan tersebut.\

Kata Kunci : Pengakuan Negara Indonesia, Pengetahuan Tradisional, Metode Pengobatan Tradisional

**JURIDICAL ANALYSIS FOR ACKNOWLEDGMENT FOR INDONESIA OF TRADITIONAL
KNOWLEDGE ABOUT TRADITIONAL TREATMENT METHOD THROUGH REGULATIONS IN
INDONESIA**

Christy Dwiputri Ayupermata

1087021

ABSTRACT

Protection of traditional knowledge is not specifically regulated in the legal system in Indonesia. Protection of traditional knowledge has been discussed in the Agreement on Trade Aspect of Intellectual Property Rights and the World Intellectual Property Organization. Protection of traditional knowledge in the Agreement on Trade Aspects of traditional knowledge is still debated. Regulation in Indonesia with regard to traditional knowledge contained in the Law 15 No 2001 regarding Brand that is setting on geographical indications, Law No 19 of 2002 regarding Copyrights can only be accommodated by the moral rights over traditional knowledge, while in Law No 14 of 2001 regarding Patent , this concept conflict with the novelty aspect.

These research using normative juridical research method that examine a research object which is the norm, rules, the rule of law to review quality, with using the approach on the principles of law , teaching, doctrines of law which refers to the opinion of experts. Data used by the authors in this research are secondary data from the primary law material in the form of Law No 19 of 2002 regarding Copyrights, literature, legislation and regulations, literature, books. Based on the results of research conducted by the authors concerns the protection of traditional knowledge, especially traditional treatment method regime of Intellectual Property Rights through patents occurs because traditional treatment method of the invention may not meet the requirements of the patent listed in efforts to protect traditional knowledge which has been ruled in Article 2 (1) Law No 14 of 2001 regarding Patent.

Efforts to protect traditional knowledge , especially traditional treatment methods through Intellectual Property Rights regime is to make revisions to the Law 14 of 2001 about Patent. Enforceability of the novelty requirement of traditional knowledge should be established and adapted to current conditions in Indonesia there are foreign parties are trying to take traditional knowledge permission of the traditional knowledge owners of the knowledge society.

Keywords: acknowledgment for Indonesia, traditional knowledge, traditional treatment method

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG AKHIR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	18
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Kegunaan Penelitian.....	19
E. Kerangka Pemikiran.....	19
F. Metode Penelitian.....	26
G. Sistematika Penulisan.....	30
BAB II KAJIAN TEORITIS MENGENAI PENGETAHUAN TRADISIONAL SEBAGAI REZIM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
A. Pengetahuan Tradisional sebagai Rezim Hak Kekayaan Intelektual.....	33
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	33
2. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual.....	36
3. Konvensi-Konvensi Internasional Terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual.....	39

4. Bentuk-Bentuk Hak Kekayaan Intelektual.....	41
5. Pengertian Pengetahuan Tradisional.....	43
6. Landasan Teori yang Berkaitan Terhadap Pengetahuan Tradisional.....	49
B. Perlindungan Pengetahuan Tradisional dalam Hukum Internasional.....	55
1. Perlindungan Pengetahuan Tradisional Terhadap Pengetahuan Tradisional.....	55
2. Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Pengetahuan Tradisional Sebagai Warisan Budaya Masyarakat Tradisional.....	61
C. Perlindungan Pengetahuan Tradisional dalam Sistem Hukum Indonesia.....	63

BAB III TINJAUAN KONSEPTUAL TERHADAP PENYELENGGARAAN METODE PENGOBATAN TRADISIONAL YANG DISESUAIKAN DENGAN PENGATURAN HUKUM DI INDONESIA

A. Konsep dan Ruang Lingkup Metode Pengobatan Tradisional.....	69
1. Pengertian Pengobatan Tradisional.....	69
2. Pengertian Metode Pengobatan Tradisional.....	72
3. Sejarah Pengobatan Tradisional.....	73
B. Klasifikasi dan Jenis Pengobatan Tradisional.....	75
1. Klasifikasi Pengobatan Tradisional.....	75
2. Subjek Pelaku Pengobatan Tradisional.....	81
3. Jenis-Jenis Pengobatan Tradisional.....	84
C. Pengetahuan dan Ketentuan Hukum Pengobatan Tradisional Milik Masyarakat Tradisional di Indonesia.....	86
1. Keterkaitan antara Masyarakat Tradisional dengan Pengetahuan Pengobatan Tradisional.....	86
2. Pengobatan Tradisional Asli Indonesia.....	90
3. Ketentuan Hukum Mengenai Pengobatan Tradisional di Indonesia.....	92
4. Penyelenggaraan Metode Pengobatan Tradisional di Indonesia.....	95

BAB IV ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL MENGENAI METODE PENGOBATAN TRADISIONAL DALAM REZIM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERKAIT DENGAN PATEN

A. Upaya Perlindungan Pengetahuan Tradisional Melalui Pemberian Hak Paten di Indonesia.....	99
1. Urgensi Perlindungan Terhadap Pengetahuan Tradisional.....	99
2. Perlindungan Pengetahuan Tradisional Melalui Regulasi Hak Kekayaan Intelektual di Negara Internasional.....	107
3. Perlindungan Pengetahuan Tradisional Melalui Regulasi Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.....	110
B. Pengaruh Unsur Kebaruan dalam Pemberian Hak Paten Terhadap Metode Pengobatan Tradisional.....	117
1. Implikasi Perlindungan Metode Pengobatan Tradisional Melalui Pemberian Hak Paten.....	117
2. Penerapan Syarat Kebaruan Pemberian Hak Paten yang Sesuai Dalam Sistem Hukum di Indonesia.....	121
3. Sistem Perlindungan Metode Pengobatan Tradisional yang Disesuaikan Dengan Kondisi Budaya Indonesia.....	123
C. Proses Pemberian Lisensi yang Dapat Diaplikasikan Terhadap Pengetahuan Tradisional Mengenai Metode Pengobatan Tradisional.....	127
1. Prosedur Pendaftaran Paten Atas Pengetahuan Tradisional Mengenai Metode Pengobatan Tradisional.....	127
2. Prosedur Pengalihan Hak Paten Melalui Pemberian Lisensi Atas Metode Pengobatan Tradisional.....	131
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	134
B. Saran.....	137
DAFTAR PUSTAKA.....	x
CURRICULUM VITAE.....	xi